



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 12

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
PESERTA LOMBA DESA TINGKAT NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan belanja bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Pembangunan Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Pembangunan Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PESERTA LOMBA DESA TINGKAT NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Bantuan Stimulan Pembangunan Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul kepada Pemerintah Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung sebagai penghargaan atas prestasinya masuk peringkat 10 besar Nasional .
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya dapat disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
12. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan pemberian bantuan yang dimulai dari pengajuan permohonan, penelitian, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah.
13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya dapat disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya dapat disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
18. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya dapat disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD.
19. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan tentang penggunaan bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional oleh penerima bantuan.

BAB II

SIFAT DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional kepada Pemerintah Desa tidak bersifat rutin dan diberikan kepada pemerintah Desa sesuai dengan prestasinya dalam mengikuti lomba desa tingkat nasional.
- (2) Besarnya bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Desa Kepek Kecamatan Wonosari sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Desa Bohol Kecamatan Rongkop sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun program dan kegiatan yang mendesak sesuai RPJM Desa;
- (2) Bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan pemberdayaan ekonomi sebesar 30%. (tiga puluh per seratus)
- (3) Dalam hal APBDes belum ditetapkan maka alokasi bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional dituangkan dalam APBDes Tahun 2011;
- (4) Apabila desa sudah menetapkan APBDes, rencana penggunaan bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

BAB IV
PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang dilampiri:
 - a. proposal;
 - b. kuitansi penerimaan bermeterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - c. rekening Pemerintah Desa.
- (2) DPPKAD melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional dan apabila telah lengkap persyaratannya segera memproses dan menyerahkan bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional dengan mentransfer ke rekening Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Pencairan bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional dilaksanakan 1 (satu) kali.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 5

Bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional dipergunakan untuk program kegiatan sebagaimana yang tercantum pada proposal.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa penerima bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
- (2) Monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Camat, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan DPPKAD.
- (3) Penggunaan dana Bantuan Keuangan Daerah diaudit oleh Aparatur Pengawas Fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 Mei 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 25 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI E.